



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :305/ Pid. B/ 2018/ PN. TAR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUNAN NURSA Bin LUKMAN :**
Tempat Lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 02 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. KH. Agus Salim RT 01. No. 29, Kelurahan Selun Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD Tamat ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018 ;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 28 Juli 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 11 September 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 10 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** Nomor : B-154/Q.4.15./Ep.2/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dari Plh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 305/Pid.B/2018/PN.TAR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 305/Pen.Pid.B/2018/PN.TAR tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-132/TRK/07/2018 tanggal 09 Agustus 2018;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2018 No. Reg. Perk : 132/TRK/09/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, atau Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan Senjata Penikam atau senjata Penusuk sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No 12 Tahun 1951;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya mengatakan sebagai berikut, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut dan pada pokoknya pihak Jaksa Penuntut Umum bertetap pada uraian-uraian dalam Surat Tuntutannya ;
- f. Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mengatakan bertetap pada uraian-uraian dalam Pembelaannya secara lisan tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM- B-154/Q.4.15./Ep.2/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Rt.01 No.28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut, di Jalan KH. Agus Salim Rt.01 No.28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi MARIAH Als MAR kemudian berteriak-teriak di depan pintu rumah saksi MARIAH Als MAR dengan mengatakan "siapa yang mau saya bunuh?" sambil terdakwa menganyun-nganyunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban. Lalu saksi MARIAH Als MAR langsung membuka pintu rumah dan mengatakan "kamu sudah ada bukti, tunggu saya laporkan polisi" kemudian terdakwa lari kebelakang rumah dan menganyun-nganyunkan parang terdakwa kearah suami dan adik saksi MARIAH Als MAR dan mengatakan "sinil majulah aku timpas kamu". Atas kejadian tersebut keluarga saksi MARIAH Als MAR merasa ketakutan;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No 12 Tahun 1951;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Agus Salim Rt.01 No.28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu tersebut, di Jalan KH. Agus Salim Rt.01 No.28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi MARIAH Als MAR kemudian berteriak-teriak di depan pintu rumah saksi MARIAH Als MAR dengan mengatakan “siapa yang mau saya bunuh?” sambil terdakwa menganyun-nganyunkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban. Lalu saksi MARIAH Als MAR langsung membuka pintu rumah dan mengatakan “kamu sudah ada bukti, tunggu saya laporkan polisi” kemudian terdakwa lari kebelakang rumah dan menganyun-nganyunkan parang terdakwa kearah suami dan adik saksi MARIAH Als MAR dan mengatakan “sinil majulah aku timpas kamu”. Atas kejadian tersebut keluarga saksi MARIAH Als MAR merasa ketakutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama saksi **MARIAH Als MAR Binti (Alm) H. AHMAD**, dan saksi **MAIMUNAH Als NAI Binti (Alm) MA'ANG**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi MARIAH Als MAR Binti (Alm) H. AHMAD;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk didengar keterangannya berkaitan dengan saksi telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita di jalan KH. Agus Salim Rt 01 No. 28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam 1 (satu) bilah parang kemudian berteriak-teriak didepan pintu rumah sambil mengayun-ayunkan parang mengatakan “siapa mau saya bunuh” lalu terdakwa lari ke belakang rumah sambil mengayun-ayunkan parang kearah suami saksi dan adik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan.
- Bahwa atas keterangan saksi **MARIAH Als MAR Binti (Alm) H. AHMAD**, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. saksi **MAIMUNAH Als NAI Binti (Alm) MA'ANG**;

- Bahwa Keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaimana keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita di jalan KH. Agus Salim Rt 01 No. 28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat kota Tarakan terdakwa datang kerumah sdr MARIAH dengan membawa senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa berteriak-teriak sambil membawa parang sambil mengarahkan parang tersebut kearah sdr MARIAH;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap tetangga yang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa atas keterangan Saksi **MAIMUNAH Als NAI Binti (Alm) MA'ANG**, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita di jalan KH. Agus Salim Rt 01 No. 28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, terdakwa tidak memiliki dokumen, surat atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, tidak ada hubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa maksud terdakwa datang kerumah sdr MARIAH dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, karena terdakwa tersinggung terdakwa merasa sdr MARIAH sering membicarakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil sebilah parang kemudian mendatangi rumah sdr MARIAH lalu terdakwa berteriak-teriak di depan rumah sdr MARIAH sambil memegang parang di tangan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 10.00 wita di jalan KH. Agus Salim Rt 01 No. 28 Kel. Selumit Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, terdakwa tidak memiliki dokumen, surat atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, tidak ada hubungan dengan pekerjaan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa datang kerumah sdr MARIAH dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam, karena terdakwa tersinggung terdakwa merasa sdr MARIAH sering membicarakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil sebilah parang kemudian mendatangi rumah sdr MARIAH lalu terdakwa berteriak-teriak di depan rumah sdr MARIAH sambil memegang parang di tangan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

KESATU : Pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No 12 Tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal **2 ayat (1) UU DRT RI No 12 Tahun 1951**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen);

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam yurisprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya apabila ia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** telah membawa, memiliki atau menguasai senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban warna hitam yang terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah sdr MARIAH lalu terdakwa berteriak-teriak di depan rumah sdr MARIAH sambil memegang parang di tangan terdakwa serta dalam hal terdakwa membawa sebilah parang tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. sehingga perbuatan terdakwa menguasai, menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik polri maupun dipersidangan terdakwa **tidak dapat menunjukkan bukti-bukti** bahwa penguasaan senjata penikam tersebut **telah mendapat ijin** dari yang berwajib;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang berdasarkan Ilmu Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)**” maka sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- ❑ Hal-Hal yang memberatkan ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Terdakwa pernah dihukum ;
- ❑ Hal-Hal yang meringankan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban;
- Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNAN NURSA Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA DOKUMEN YANG SAH**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang dililit karet ban;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin tanggal 15 Oktober 2018** oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, S.H** dan **Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SITI MUSRIFAH, S.H

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H

Hakim Anggota I,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

Hakim Anggota II,

Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.